



PUTUSAN

Nomor 30 PK/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali
telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. DAMEAN PARAPAT BIN H. APDOLLA PARAPAT,
bertempat tinggal di Desa Nagasaribu Kecamatan Padang
Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Romi Iskandar Rambe, S.H.,
Advokat, berkantor di Jalan Sutan Soripada Mulia Gang
Serasi 9 Link III Kelurahan Tano Bato Kota
Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
16 Oktober 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SUPIYATI HARAHAH BINTI RUSTAM HARAHAH,
bertempat tinggal di Desa Gunung tua Jae Kecamatan
Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Ismail Marzuki Hasibuan, S.H.,
Advokat, berkantor di Jalan MT. Haryono Nomor 40 Kota
Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
3 November 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 30 PK/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan 1 (satu) unit rumah permanen seluas 175 meter persegi dan tanah pertapakannya seluas 900 meter persegi yang terletak di Desa Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatas dengan rumah H. Amir Harahap;
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Amir Harahap;
Sebelah Selatan berbatas dengan H. Abdullah;
Adalah sah sebagai mahar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa mahar berupa 1 (satu) unit rumah permanen seluas 175 meter persegi dan tanah pertapakannya seluas 900 meter persegi yang terletak di Desa Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatas dengan rumah H. Amir Harahap;
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Amir Harahap;
Sebelah Selatan berbatas dengan H. Abdullah;
Adalah sah sebagai mahar dan menjadi hak milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa putusan ini menjadi alas hak Penggugat untuk melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat;
6. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat yang timbul terhadap objek perkara setelah rumah dan tanah pertapakannya diserahkan oleh Tergugat sebagai mahar Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 30 PK/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Psp., tanggal 26 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2016/PTA.MDN., tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1437 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 161 K/AG/2017, tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/AG/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017, yang diterima oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tanggal 16 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yang diterima pada tanggal 16 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) dan kekhilafan Hakim serta kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 7 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 30 PK/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya bukti baru (*novum*) berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 297/18/KD/2014 mengenai kepemilikan sebidang tanah dan bangunan atas nama Malian Siregar, dan Surat Pernyataan atas nama Zonni Sopran Harahap sebagai Kepala Desa Nagasaribu yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani formulir N1, N2, N3 dan N4 untuk keperluan pengurusan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan dengan Nomor Seri 17/17/II/2015 atas nama H. Damean Parapat, tidak dapat dibenarkan sebab bukti baru (*novum*) dimaksud tidak dilakukan penyempahan penemuan bukti baru (*novum*) sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Selain itu tidak ada berita acara sumpah penemuan bukti baru dan bukti dimaksud tidak pula terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, tidak dapat dibenarkan karena alasan permohonan peninjauan kembali tersebut pada dasarnya berisi tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dan *Judex Juris*. Perbedaan pendapat tersebut bukan merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf (a) sampai dengan (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **H. Damean Parapat Bin H. Apdolla Parapat**, tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 30 PK/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **H. DAMEAN PARAPAT BIN H. APDOLLA PARAPAT**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 30 PK/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 30 PK/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)